



UPTB Samsat Ogan Ilir 1

Tj. Pering, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan

30862 30862 085382222923

bapenda.sumselprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan / UPTB Samsat Ogan Ilir 1

Perpanjangan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)

No. SK :

Persyaratan

1. -
2. 1. Identitas / E-KTP (Asli)
3. 2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
4. 3. STNK Lama
5. 4. SKPD
6. 5. Cek Fisik
7. 6. BPKB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. -
2. 1. Menyiapkan kelengkapan berkas persyaratan perpanjangan STNK;
3. 2. Pengecekan Kelengkapan Persyaratan Perpanjangan STNK, Jika Ada Koreksi Maka Dikembalikan Pada Pemohon Untuk Dilengkapi Namun Jika Tidak Maka Diberi Tanda Bukti Pendaftaran;
4. 3. Mencocokkan dan Menetapkan Besaran PNPB Sesuai Dengan Jenis Kendaraan Bermotor;
5. 4. Menentukan Besaran PKB, SWDKLLJ, Serta Mencetak Surat Keterangan Pajak Daerah;
6. 5. Memanggil dan Menerima Pembayaran PKB, SWDKLLJ dan SKPD dari wajib pajak;
7. 6. Melaksanakan pencetakan STNK, TNKB dan menggabungkan Surat Keterangan Pajak Daerah;
8. 7. Memanggil Dan Menyerahkan STNK, SKPD dan TNKB kepada wajib pajak;
9. 8. Pengarsipan Berkas Persyaratan Perpanjangan STNK 5 Tahun

Waktu Penyelesaian

40 Menit

Biaya / Tarif

UPTB Samsat Ogan Ilir 1

Tj. Pering, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan
30862 30862 085382222923

bapenda.sumselprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan / UPTB Samsat Ogan Ilir 1



Tidak dipungut biaya

1. Jenis dan Tarif Atas jenis PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang berlaku pada Polri :
 - a) Tarif Penerbitan STNK
 - Roda 4 atau Lebih: Rp 200.000.,00
 - Roda 2 atau 3: Rp 100.000.,00
 - b) Tarif penerbitan TNKB
 - Roda 4 atau Lebih: Rp 100.000.,00
 - Roda 2 atau 3: Rp 60.000.,00
2. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama :
 - 1,5 % untuk kendaraan bermotor bukan umum
 - 1 % untuk kendaraan bermotor umum
 - 0,5 % untuk kendaraan bermotor Pemerintah, TNI/POLRI, Ambulans dan Sosial Keagamaan serta Pemadam Kebakaran
 - 1 % untuk kendaraan bermotor perusahaan angkutan barang
 - 0,2 % untuk kendaraan bermotor alat-alat berat
 - b) Tarif PKB Progresif untuk kendaraan penumpang roda 4 Pribadi
 - 1,5 % untuk kepemilikan pertama
 - 2 % untuk kepemilikan kedua
 - 2,25 % untuk kepemilikan ketiga
 - 2,5 % untuk kepemilikan keempat dan seterusnya

Produk Pelayanan

UPTB Samsat Ogan Ilir 1



Tj. Pering, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan
30862 30862 085382222923

bapenda.sumselprov.go.id

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan / UPTB Samsat Ogan Ilir 1

1. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);
2. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB);
3. Bukti Pembayaran PKB, BBNKB Dan SWDKLLJ;
4. Stiker Kartu Dana SWDKLLJ;
5. Stiker Bukti Lunas Bayar.

Pengaduan Layanan

A. Telepon/SMS/WA :

1. 082184003900 (UPTB Bapenda Ogan Ilir 1)
2. 085273763747 (Kepolisian)

B. Website : bapenda.sumselprov.go.id

C. Email : samsatoganilir1@gmail.com

D. Facebook : [samsatoganilir1](https://www.facebook.com/samsatoganilir1)

E: Instagram : [@samsatoganilir1](https://www.instagram.com/samsatoganilir1)